

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

Kedudukan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Padang, merupakan unsur staf pelaksana koordinasi dan pembinaan dalam fungsi melaksanakan pengkoordinasian dan membina pelaksanaan program tata naskah, Standar pelayanan Minimal, Prosedur Kerja, pelayanan publik, analisa Jabatan, Kelembagaan dan standarisasi kinerja yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 21 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 4 orang.

Jumlah Pegawai Kecamatan Padang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Padang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2019

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	TKK	
1.	SD	-	-	1	1
2.	SMP	1	-	1	1
3.	SMA/SMK	14	-	1	15
4.	D3	-	-	-	1
5.	S1	5	-	1	6
6.	S2	1	-	-	1
J U M L A H		21	-	4	25

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Padang Daerah cukup menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SLTA dengan jumlah 15 orang, S-1, dengan jumlah 6 orang, S-2 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan SMP sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan SD sebanyak 1 orang.

Jumlah Pegawai Kecamatan Padang berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Padang
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2019

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	1	0	1
2.	Golongan II	9	0	9
3.	Golongan III	10	0	10
4.	Golongan IV	1	0	1
Jumlah		21	0	21

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 10 orang, golongan ruang IV sebanyak 1 orang, golongan ruang II sebanyak 9 orang dan golongan ruang I sebanyak 1 orang, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III, disini lain Kecamatan Padang memerlukan tambahan Pegawai Golongan II sebagai staf/jabatan pelaksana.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Padang telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai Kecamatan Padang
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2019

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	I	0
2.	II	0
3.	III	2
4.	IV	4
Jumlah		6

Pegawai Kecamatan Padang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Kecamatan Padang Berdasarkan Eselon
Tahun 2019

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	0
2.	II b	0
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	5
6.	IV.b	2
Jumlah		9

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Padang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Padang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2019

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Tanah kantor Kecamatan	1	-	-	-
2	Mobil Panther Turbo 2005	1	-	-	-
3	Honda Supra X 125 FI	1	-	-	-
4	Sepeda Motor Honda WIN	2	-	-	-
5	Honda Supra X CW F1	1	-	-	-
6	Yamaha Yupiter	3	3	-	-
7	Camera	1	-	-	1
8	Kalkulator	1	-	-	1

9	Lemari Besi	1	-	-	1
10	Almari Arsip 2 Pintu Swing standart	3	-	-	-
11	Filling Cabinet	4	3	1	-
12	Brankas	1	-	1	-
13	Meja Kursi tamu	1	-	1	-
14	Meja panjang	1	1	-	-
15	Meja resepsionis	1	-	-	-
16	Kursi Lipat	123	100	-	23
17	Meja Komputer	2	-	-	2
18	Air Conditioner	5	5	-	-
19	Kipas Angin	1	-	-	1
20	UPS	3	1	-	1
21	Gorden/ vertical Blinds	10	10	-	-
22	Komputer	16	7	-	9
23	Laptop	4	3	-	-
24	Printer	15	6	-	9
25	Jam dinding	1	-	-	-
26	Meja Kerja staf	12	-	-	-
27	Kursi Pejabat Es-III	2	-	-	-
28	Kursi Pejabat Es-IV	4	-	-	-
29	Pesawat Telepon	1	-	-	-
30	Faximile	1	-	-	-
31	Mesin laminating	1	-	-	-
32	Punc card	1	-	-	-
33	LCD	1	1	-	-
34	Scanner	1	-	-	1
35	Lemari kaca	10	10	-	-
36.	Kursi rapat (plastik)	70	-	40	30

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah sebagai penjabaran Misi Kecamatan Padang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Misi Kecamatan Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Padang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang dengan tugas pokok dan fungsi :

- a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Bupati ;
- b. Pemimpin pelaksanaan fungsi Kecamatan ;
- c. Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah ;
- d. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
- f. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan ;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Bupati ;

- b. Pemimpin pelaksanaan fungsi Kecamatan ;
 - c. Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah ;
 - d. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - e. Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 - f. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
 - b. Penghimpunan secara kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan ;
 - c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan ;
 - d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;
 - e. Pelaksanaan urusan Keuangan ;
 - f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ;
 - g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan ;
 - h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;
 - i. Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
 - j. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;
 - k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;
 - l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan

Sub Bagian Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam urusan perencanaan dan Pembangunan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan ;

- b. Penyusunan dan penyiapan materi perencanaan ;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Kecamatan secara makro ;
- d. Pelaksanaan analisa dan kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kecamatan ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan ;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum;
- b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga Kecamatan, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- d. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris Kecamatan ;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat Kecamatan ;
- f. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Kecamatan ;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan ;
- b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan rencana anggaran;
- c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan dan pengeluaran uang ;
- d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan ;

- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

6. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Tata Pemerintahan ;
- c. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- d. Pengkoordinasian UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya ;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD ;
- f. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya ;
- g. Pelaksanaan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa ;
- i. Fasilitasi penataan desa/kelurahan ;
- j. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa ;
- k. Fasilitasi administrasi Desa/Kelurahan ;
- l. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan ;
- m. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
- n. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu ;
- o. Pertimbangan pengangkatan Lurah ;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintah;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan ;

- c. Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan ;
- e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin ;
- g. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan ;
- h. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musbangdes dan UDKP;
- i. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan ;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
- d. Pembinaan dan penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Perda, Keputusan Bupati, Azet Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan Perundang-undangan di wilayah kerjanya ;
- e. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya ;
- f. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- g. Penghimpunan dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;

- i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- c. Pelaksanaan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan ;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar ;
- e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita ;
- f. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Keluarga Berencana ;
- h. Penanggulangan masalah sosial ;
- i. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ;
- j. Fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM ;
- k. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan ;
- l. Peningkatan pendapatan masyarakat desa/kelurahan ;
- m. Pemantapan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan ;
- n. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan ;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- p. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

10. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum ;

- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK, Akta Kelahiran dan/atau Surat Kenal Lahir ;
- d. Pengkoordinasian pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ;
- e. Penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat ;
- f. Penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ;
- g. Penyelenggaraan pembina sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum ;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan PadangKabupaten Lumajang Tahun 2019, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;

21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang .

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2019 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2019, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

B. VISI KECAMATAN PADANG

Kecamatan Padang sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, dalam menetapkan Visinya mengacu kepada Visi Kabupaten Lumajang dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya, Visi Kabupaten Lumajang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2019, yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT".

Memperhatikan Visi Kabupaten Lumajang tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Administrasi pada DI Kecamatan Padang pada masa yang akan datang, maka Visi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2019, adalah :

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL".

1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana Kecamatan Padangharus dibawa dan agar dapat melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan rencana, antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan pembangunan
- b. Penataan administrasi kependudukan
- c. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- d. Pelayanan administrasi perkantoran.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- f. Peningkatan disiplin aparatur.
- g. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- h. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- i. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- j. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- k. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- l. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- m. Peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Sebagaimana pernyataan visi Kecamatan Padang adalah :

"Terwujudnya perencanaan, koordinasi dan pelayanan bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efisien, efektif dan akuntabel."

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kecamatan Padang yaitu kegotongroyongan dan kebersamaan.

Masyarakat yang mandiri diidentifikasi sebagai masyarakat yang mampu mengelola kehidupan sendiri dan mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, namun demikian keterbatasan yang ditemukan pada masyarakat pedesaan seperti rendahnya pendidikan, rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya taraf hidup.

Untuk itu diperlukan usaha yang lebih sistematis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan, selain itu diperlukan juga peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah desa

sebagai ujung tombak pelaksana pemerintah di desa, karena pemerintah desa berperan sebagai coordinator dalam usaha pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

2. M I S I

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Kantor Kecamatan Padang untuk mencapai visi adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa serta prasarana dan prasarana yang ada.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Padang perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan. Tujuan dari SKPD Kecamatan Padang sesuai dengan misinya, adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa.
- 4) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
- 5) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
- 6) Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian keamanan wilayah.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap sasaran mempunyai indicator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa yang baik dan keberdayaan masyarakat, maka sasarannya adalah :

1. Tercapainya perencanaan pembangunan
2. Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan
3. Terselenggaranya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran.
5. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.
6. Tercapainya disiplin aparatur.
7. Terciptanya kapasitas sumber daya aparatur.
8. Terselenggaranya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9. Terselenggaranya pengembangan pengelolaan keuangan daerah
10. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
11. Terselenggaranya keberdayaan masyarakat pedesaan
12. Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
13. Terciptanya peran perempuan di pedesaan.

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Padang

No	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1.	Terlaksananya penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan dan desa	Jumlah penduduk yang mengikuti Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah peserta Musrenbang - Meningkatkan jumlah usulan pembangunan desa - Meningkatnya realisasi usulan dalam Musrenbang.
2.	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> - terwujudnya penataan administrasi kependudukan

	dan fasilitasi pemerintah Desa		<ul style="list-style-type: none"> - terwujudnya tertib administrasi pemerintah desa - meningkatnya indeks kepuasan
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian keamanan dan lingkungan	Keamanan dan kenyamanan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - tercapainya kondisi keamanan wilayah - Tingkat keamanan wilayah
4	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	a. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase ketepatan waktu pelayanan masyarakat - Tingkat kecepatan pelayanan pada masyarakat - Tingkat akurasi data penunjang pelayanan
		b. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ketertiban administrasi pengelolaan keuangan desa - Jumlah produk hukum yang dikeluarkan pemerintah desa.

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang 5 (lima) Tahun kedepan (2019 – 2019) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum dan program sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 adalah:

“Meningkatkan pelayanan Masyarakat”

B. PROGRAM SATUAN KERJA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- c. Program peningkatan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa.
- d. Program peningkatan penyeleggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
- e. Program peningkatan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
- f. Program peningkatan penyelenggaraan pengendalian keamanan wilayah.

Tujuan dan sasaran dari Misi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang merupakan salah satu rangkaian dari proses perencanaan strategis Kecamatan Padang, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk tindakan dan operasionalnya.

Dalam mencapai tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi itu sendiri, Kecamatan Padang sebagai unsur staf pelaksana koordinasi dan pembinaan dalam fungsi melaksanakan pengkoordinasian dan membina pelaksanaan program tata naskah, Standar pelayanan Minimal, Prosedur Kerja, pelayanan publik, analisa Jabatan, Kelembagaan dan standarisasi kinerja yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Strategi Kecamatan Padang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program, kebijakan merupakan arah untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Padang adalah sebagai *"penunjang"* program pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi pencapaian arah dan sasaran dalam pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2019, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”*** dan sesuai dengan Visi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2019, yaitu ***“Terwujudnya Perencanaan, koordinasi, dan pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efesien, efektif dan akuntabel di Kecamatan Padang”***, maka program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Padang terdiri dari :

- a. Program perencanaan pembangunan
- b. Program penataan administrasi kependudukan
- c. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- d. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan operasional perkantoran.
- e. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
- f. Program peningkatan disiplin aparatur.
- g. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- h. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- i. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- j. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- k. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- l. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- m. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.
- n. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Padang

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) kecamatan dan desa serta prasarana dan sarana yang ada</p> <p>2. Meningkatkan manajemen pelayanan masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>3. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa.</p> <p>4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</p> <p>5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan</p> <p>6. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian keamanan wilayah.</p>	<p>1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan</p> <p>3. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</p> <p>4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatnya kualitas kinerja pemerintah desa</p> <p>5. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi kemasyarakatan</p> <p>6. Terselenggaranya pembinaan pengendalian keamanan wilayah</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur</p> <p>3. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</p> <p>4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</p> <p>5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan</p> <p>6. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian keamanan.</p>	<p>1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>2. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan</p> <p>3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa</p> <p>4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</p> <p>5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan</p> <p>6. Melaksanakan pembinaan pengendalian keamanan wilayah</p>	<p>1. Perencanaan pembangunan daerah</p> <p>2. Penataan administrasi kependudukan</p> <p>3. Peningkatan keamanan lingkungan</p> <p>4. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>5. Peningkatan sarana dan prasarana</p> <p>6. Peningkatan disiplin aparatur pemerintah</p> <p>7. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>8. Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>9. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi keuangan desa</p> <p>10. Peningkatan keberdayaan masyarakat</p> <p>11. Peningkatan peran perempuan di pedesaan</p>	<p>1. Penyelenggaraan Musrenbangcam</p> <p>2. Implementasi sistem administrasi kependudukan</p> <p>3. Pengendalian keamanan lingkungan</p> <p>4. Pemenuhan kebutuhan kantor</p> <p>5. Pemenuhan kebutuhan kantor</p> <p>6. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu</p> <p>7. Penyusunan laporan keuangan semester & laporan akhir tahun</p> <p>8. Penyusunan rencana kerja anggaran SKPD</p> <p>9. Verifikasi, monitoring keuangan desa</p> <p>10. Pelaksanaan bulan bakti gotong royong</p> <p>11. Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat (PKK)</p>

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kecamatan Padang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Padang, sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2019, Kecamatan Padang melaksanakan 14 Program dan 30 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Kecamatan Padang Tahun 2019

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
A.	BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD	
1.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
2.	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Impelementasi system administrasi kependudukan (SIK)
3.	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Pengendalian Keamanan lingkungan
4.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah; d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

		i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
5.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ; e. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor.
6.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
7.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/sosialisasi/Bimtek/dan sejenisnya.
8.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi SKPD/LAKIP b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
9.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)
10.	PEMBINAAN DAN FSILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Verifikasi, monitoring, dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada Desa
11.	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas
12.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
13.	PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
14.	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESAA	Fasilitasi dan pengawasan pengisian perangkat desa

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.909.092.294,- anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.226.444.794,- dan Belanja Langsung Rp. 682.647.500,- untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

Tabel 2.4
Target Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan PadangTahun 2019

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	5 Tahun	3.440.000	3.440.000	3.440.000	100%

2. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya implementasi SIAK	5 Tahun	33.186.000	33.220.000	33.186.000	99,90%

3. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan	5 Tahun	7.400.000	7.400.000	7.400.000	100, %

4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
1. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.	5 Tahun	15.660.000	15.660.000	15.660.000	100,00%
2. Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	5 Tahun	33.685.603	40.800.000	33.685.603	82,56%
3. Terlaksananya jasa administrasi keuangan dan barang daerah.	5 Tahun	49.278.000	49.348.000	49.278.000	99,86%
4. Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	5 Tahun	10.200.000	10.200.000	10.200.000	100%

5. Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	5 Tahun	24.842.000	24.842.000	24.842.000	100%
6. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	3.279.250	3.280.000	3.279.250	99,99%
7. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Tahun	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100%
8. Terlaksananya Penyediaan bahan logistic kantor	5 Tahun	2.807.000	2.807.000	2.807.000	100%
9. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	5 Tahun	26.000.000	31.500.000	26.00.000	82,54
10. Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	5 Tahun	14.175.000	15.250.000	14.175.000	92,95%
11. Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	5 Tahun	27.090.000	27.470.000	27.090.000	98,62%

5. *Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur*

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
1. tersedianya kendaraan dinas/operasional	5 Tahun	52.290.000	58.710.000	52.290.000	89,06
2. Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	5 Tahun	62.380.000	63.044.000	62.380.000	98,95%
3. Terpeliharanya gedung kantor	5 Tahun	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%
4. Terpeliharanya kendaraan Dinas / Operasional dengan baik.	5 Tahun	54.445.100	54.500.000	54.445.100	99,90
5. Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor dengan baik.	5 Tahun	12.660.000	12.660.000	12.660.000	100%

6. *Meningkatnya Disiplin Aparatur*

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya pakaian khusus hari – hari tertentu.	5 Tahun	15.500.000,-	15.500.000	15.500.000	100,00%

7. *Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya.	5 Tahun	15.505.000	17.050.000	15.505.000	90,94%

8. *Meningkatnya Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan*

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
1. terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi SKPD/LAKIP	5 Tahun	1.047.500	1.047.500	1.047.500	100%
2. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis	5 Tahun	1.012.500	1.012.500	1.012.500	100%
3. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5 Tahun	0	1.012.500	0	0%

9. *Meningkatnyapeningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah*

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran	5 Tahun	3.610.000	3.610.000	3.610.000	100%

10. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya verifikasi, monitoring, dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa	5 Tahun	153.387.500	155.787.500	153.387.500	98,46%

11. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya monitoring dan pembinaan Posyandu gerbangmas.	5 Tahun	3.420.000	3.420.000	3.420.000	100%

12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat	5 Tahun	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100%

13. Meningkatkan peran perempuan di Desa

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pemberdayaan kesejahteraan keluarga	5 Tahun	21.626.500	21.636.500	21.626.500	100%

14. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa

Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA/ RPJMD	Realisasi s.d Tahun Berjalan	Tahun Berjalan		
			Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya fasilitasi dan pengawasan pengisian perangkat desa	5 tahun	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kecamatan PadangKabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2019, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2019.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang dengan program pembangunan sesuai dengan Renstra Kecamatan PadangKabupaten Lumajang Tahun 2019-2019, yang dilaksanakan pada tahun 2019, adalah :

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
A.	BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD	
1.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
2.	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Impelementasi system administrasi kependudukan (SIAK)
3.	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Pengendalian Keamanan lingkungan
4.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah; d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
5.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	f. Pengadaan kendaraan dinas/operasional g. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor h. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor i. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ; j. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor.
6.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
7.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/sosialisasi/Bimtek/dan sejenisnya.
8.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi SKPD/LAKIP b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
9.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)
10.	PEMBINAAN DAN FSILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Verifikasi, monitoring, dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada Desa

11.	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas
12	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
13	PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
14	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi dan pengawasan pengisian perangkat desa

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Pembangunan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Rp.3.440.000	Rp.3.440.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Makan dan minum rapat Rp. 2.000.000 2. Perjalanan dinas dalam daerah 1.440.000
	JUMLAH	Rp.3.440.000	Rp.3.440.000`	100%	

2) Program Penataan administrasi kependudukan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Implementasi sistm administrasi kependudukan	Rp.33.220.000	Rp.33.186.000	99,90%	Realisasi digunakan untuk : 1. honor PNS Rp. 2 lembur 3. Ongkos tenaga bulanan
	JUMLAH	Rp. 33.220.000	Rp. 33.220.000	99,90%	

3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Pengendalian keamanan lingkungan	Rp.7.400.000	Rp.7.400000	100,%	Realisasi digunakan untuk : 1. belanja transport Rp. 6.000.000 2. Belanja mamin rapat Rp. 1.400.000
	JUMLAH	Rp. 7.400.000	Rp. 7.400.000	100%	

4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 15.660.000	Rp. 15.660.000	100,00 %	Realisasi digunakan untuk : 1. Pembelian perangkat, materai dan benda pos Rp. 600.000 2. Belanja ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 12.000.000 3. Tambahan upah tenaga bulanan Rp. 3.060.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Rp. 40.800.000	Rp. 33.685.603	82,56 %	Realisasi digunakan untuk belanja : 1. telpon Rp.1.797.193 2. belanja listrik Rp. 19.281.853 3. Kawat/fak/internet Rp. 12.606.870
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Rp. 49.348.000	Rp. 49.278.000	99,86 %	Realisasi digunakan untuk : 1. Honorarium Pejabat penatausahaan keuangan daerah Rp.35.484.000 2. Honorarium Pejabat penatausahaan barang daerah Rp.3.300.000 3. Uang Lembur PNS Rp.10.494.000
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 10.200.000	Rp. 10.200.000	100%	Realisasi digunakan untuk:belanja upah tenaga bulanan Rp. 10.200.000
5.	Pengadaan alat tulis kantor	Rp. 24.842.000	Rp. 24.842.000	100%	Realisasi digunakan untuk:belanja ATK Rp. 24.842.000
6.	Peediaan barang Cetak dan penggandaan	Rp. 3.280.000	Rp. 3.279.750	99,99 %	Realisasi digunakan untuk belanja : a. Belj. Cetak Rp. 2.280.000 b. Belanja penggandaan Rp. 999.750
7.	Pengadaan komponen instalasi stri/penerangan banguna kanor	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja alat listrik Rp. 1.950.000
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 2.807.000	Rp. 2.807.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja peralatan kebersihan Rp. 2.807.000
9	Pengadaan makanan dan minuman	Rp. 31.500.000	Rp. 26.000.000	82,54	Realisasi digunakan untuk Makan dan mnum tamu Rp. : 2.000.000 dan mamin rapar Rp. 24.000.000
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp. 15.250.000	Rp. 14.175.000	92,95 %	Realisasi digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah Rp.14.175.000

11	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalm daerah	Rp. 27.470.000	Rp. 27.090.000	98,62 %	Realisasi digunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp.27.090.000
	JUMLAH	Rp.223.107.000	Rp.208.967.353	93,66%	

5) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Pengadaan kendaraan dinas operasional	58.710.000	52.290.000	89,06	Realisasi digunakan untuk belanja kendaraan dinas Rp. 52.290.000
2	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	63.044.000	62.380.000	98,95 %	Digunakan untuk belanja 1. BM alat kantor Rp. 5.900.000 2. BM alat rumah tangga Rp. 5.900.000 3. BM komputer Rp. 40.700.000 4. BM Meja kerja 9.880.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.000.000	4.000.000	100%	Digunakan untuk belanja pemeliharaan gedung Rp. 4.000.000
4	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	54.500.000	54.445.100	99,90	Realisasi digunakan untuk : 1. belanja BBM&pelumas Rp.30.950.000 2. belanja service Rp. 12.000.000 3. belanja STNK Rp. 1.295.100 4. Belanja ongkos tenaga kerja bulanan Rp.10.200.000 5.
5	Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan dan Peralatan kantor	12.660.000	12.660.000	100%	Realisasi digunakan untuk belanja : 1. Pemeliharaan PC Rp. 6.660.000 2. Pemeliharaan peralatan PC Rp. 6.000.000
	JUMLAH	Rp.192.914.000	Rp. 185.775.100	96,30%	

6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp.15.500.000	Rp.15.500.000	100,00%	Realisasi digunakan untuk : Blnja pakaian olah raga Rp.15.500.000
	JUMLAH	Rp.15.500.000	Rp.15.500.000	100,00%	

7) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Bimtek/Sosialisasi dan sejenisnya	Rp.17.050.000	Rp.15.505.000	90,94%	Realisasi digunakan untuk : 1. belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.14280.000 2. Blnja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.225.000
	JUMLAH	Rp.17.050.000	Rp.15.505.000	90,94%	

8) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Penyusunan laporan kinerja dan ihtisar SKPD/Lakip	Rp. 1.047.500	Rp. 1.047.500	100%	Digunakan untuk belanja 1. Uang lembur Rp. 960.000 2. Belanja foto copi Rp. 52.500
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis	Rp. 1.012.500	Rp. 1.012.500	100%	Digunakan untuk belanja 1. Uang lembur Rp. 960.000 2. Belanja foto copi Rp. 52.500
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Rp. 1.012.500	Rp. 0	0%	1.
	JUMLAH	Rp.3.072.500	Rp.2.080.000	67,05%	

9) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	Rp.3.610.000	Rp.3.610.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Uang Lembur PNS Rp.3.400.000 2. Blnja fto copy Rp.210.000
	JUMLAH	Rp.3.610.000	Rp.3.610.000	100%	

10) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Verifikasi, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa	Rp.155.787.500	Rp.153.387.500	98,46%	Realisasi digunakan untuk : 1. Penggantian transport Rp. 23.600.000 2. Belanja makan dan minum Rp. 5.600.000 3. Belanja pakaian seragam 1.787.500 4. Belanja perjalanan dinas Rp. 4.400.000 5. Belanja tenaga bulanan Rp. 118.000.000
	JUMLAH	Rp.155.787.500	Rp.153.387.500	98,46%	

11) Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas	Rp.3.420.000	Rp.3.420.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja makan minum rapat Rp. 3.000.000 2. Perjalanan dinas 420.000
	JUMLAH	Rp.3.420.000	Rp.3.420.000	100%	

12) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Bulan bakti gotong royong (BBGRM)	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja mamin rapat Rp. 1.900.000 2. Belanja perjalanan dinas dalam Rp. 600.000
	JUMLAH	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	100%	

13) Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Rp.21.626.500	Rp. 21.626.500	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja cetak dn penggandaan Rp. 576.500 2. Belanja mamin rapat Rp. 21.050.000
	JUMLAH	Rp.21.626.500	Rp. 21.626.500	100%	

14) Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
1.	Fasilitasi dan pengawasan pengisian perangkat desa	Rp.5.000.000	Rp. 5.000.000	100%	Realisasi digunakan untuk : 1. Honor PNS Rp. 3.000.000 2. Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.000.000
	JUMLAH	Rp.21.626.500	Rp. 21.626.500	100%	

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan sebagaimana Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang mencapai 98,67%, hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian Kecamatan Padang sebagai unit pelaksana dinilai cukup, secara lengkap mekanisme pencapaian nilai prosentase pengukuran kinerja kegiatan ditampilkan pada Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Capaian kinerja Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Padang pada tahun 2019, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Padang Tahun 2019

No.	PROGRAM / KEGIATAN	%
1	2	3
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	99,78
	BELANJA PEGAWAI	99,78
	Gaji dan Tunjangan	99,78
	Tambahan Penghasilan PNS	
II.	BELANJA LANGSUNG	
1.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100
2.	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	99,90

	Implementasi system administrasi kependudukan	99,90
3.	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	100
	Pengendalian keamanan lingkungan	100
4.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	93,66
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,56
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	99,86
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100
	Penyediaan alat tulis kantor	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,99
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100
	Penyediaan bahan logistic kantor	100
	Penyediaan makanan dan minuman	82,54
	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	92,95
	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	98,62
5.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	96,30
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	89,06
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	98,95
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	99,90
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	100
6.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100,00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	100,00
7.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	90,94
	Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/ Sosialisasi/ BinteK dan sejenisnya	90,94
8.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	67,05
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi SKPD/Lakip	100
	Penyusunan laporan keuangan dan prognosis	100
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	0
9.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	100
10	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	98,48
	Verifikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa	98,48
11	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	100
	Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas	100
12.	PENINGKATAN PASRTISIPASI MASYARAKATDALAM PEMANGUNAN DESA	100
	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	100
13.	PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	100
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	100
14.	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	100
	Fasilitasi pengisian dan pengawasan perangkat desa	100
RATA – RATA		98,67

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kecamatan Padang, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kecamatan Padang Tahun 2019

No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				99.55
	BELANJA PEGAWAI				
	Gaji dan Tunjangan	1.226.444.794	1.223.697.096	2.747.698	99,55
	Tambahan Penghasilan PNS	73.935.000	72.285.000	1.650.000	97.77
II.	BELANJA LANGSUNG				
1.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	3.440.000	3.440.000	0	100
2.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKN				
	Implementasi system administrasi kependudukan	33.220.000	3.186.000	34.000	99.90
3.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				
	Pengendalian keamanan lingkungan	7.400.000	7.400.000	0	100
4.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.660.000	15.660.000	-	100,00
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000	33.685.000	7.114.397	82,56
c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	49.348.000	49.278.000	70.000	99,86
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.200.000	10.200.000	0	100
e.	Penyediaan alat tulis kantor	24.842.000	24.842.000	0	100
f.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.280.000	3.279.750	250	99.99

No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
g.	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	1.950.000	1.950.000	0	100
h.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.807.000	2.807.000	0	100,00
i.	Penyediaan makandan dan minuman	31.500.000	26.000.000	5.500.000	82,54
J	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.250.000	14.175.000	1.075.000	92,95
k..	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	24.470.000	27.090.000	380.000	98.62
5.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
a.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	58.710.000	52.290.000	6.420.000	89.06
b.	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	63.044.000	62.380.000	664.000	98.95
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.000.000	4.000.000	0	100
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	54.500.000	54.445.100	54.900	99.90
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.660.000	12.660.000	0	100,00
6.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
a.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	15.500.000	15.500.000	0	100,00
7.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR				
a.	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat /Sosialisasi/Bimtek dan Sejenisnya	17.050.000	15.505.000	1.545.000	90.94
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi SKPD/Lakip	1.047.500	1.047.500	0	100
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis	1.012.500	1.012.000	0	100
c.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.012.500	0	1.0125.00	0
9.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				

No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
a.	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	3.610.000	3.610.000	0	100
10.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				
a.	Verifikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa	155.787.500	153.387.500	2.400.000	98,46
11.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN				
a.	Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas	3.420.000	3.420.000	0	100
12.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN				
a.	Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	2.500.000	2.500.000	0	100
13.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN				
a.	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	21.628.500	21.628.500	0	100
14.	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
a.	Fasilitasi pengisian dan pengawasan perangkat desa	5.000.000	5.000.000	0	100
	J U M L A H	1.908.592.294	1.883.285.494	25.306800	98,67

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Padang mencapai 93,15%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.

D. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dapat dikemukakan

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Padang, sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Masih kurang pahamnya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Kurangnya SDM pada Kecamatan Padang dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Masih belum ada tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2019, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan Kinerja Tahunan.
- c. Perlunya tambahan SDM pada Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.
- d. Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.

BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

CAMAT PADANG



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos

Pembina

NIP. 19670916 198809 1 001

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

- INSTANSI : Kecamatan Padang
- VISI : Terwujudnya perencanaan, koordinasi dan pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang efisien, efektif dan akuntabel di Kecamatan Padang.
- MISI : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) kecamatan dan desa serta sarana dan prasarana yang ada
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi SDM kecamatan dan desa serta sarana dan prasarana yang ada	a.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa surat menyurat - Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik - Jasa Administrasi keuangan daerah - Jasa kebersihan kantor - Pengadaan alat tulis kantor - Pengadaan barang cetakan dan penggandaan - Pengadaan komponen instalasi listrik - Penyediaan makanan dan minuman kantor - Rapat-rapat koordinasi ke luar/dalam daerah

2. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	b.meningkatnya sarana prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan	Program peningkatan saran dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan tempat parkir - Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor - Pemeliharaan kendaraan dinas - Pemeliharaan peralatan kantor - Rehab sedang/berat rumah dinas
	c.Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa	Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatnya kualitas kinerja pemerintah desa	Meningkatkan penyelenggaraan dan fasilitasi pemerintah desa	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi desa	<ul style="list-style-type: none"> - Program penataan administrasi kependudukan - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi sistem informasi administrasi dan kependudukan (SIK) - Verifikasi, monitoring dan evaluasi keuangan desa
	d.Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Program penataan administrasi kependudukan - Program pembinaan dan fasilitasi keuangan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi sistem informasi administrasi dan kependudukan (SIK) - Verifikasi, monitoring dan evaluasi keuangan desa
	e.penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan	Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan fasilitasi kemasyarakatan	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - Program peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan musrenbangdesa - Pelaksanaan Posyandu Gerbang Mas - Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)

					pemberdayaan masyarakat pedesaan - Program peningkatan peran perempuan pedesaan	- Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong Masyarakat (BBGRM)
	f.meningkatkan penyelenggaraan pengendalian keamanan lingkungan	Terselenggaranya pembinaan pengendalian keamanan wilayah	Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian keamanan wilayah	Melaksanakan pembinaan pengendalian keamanan wilayah	- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Pengendalian keamanan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	%	TARGET				
						2019	2019	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Kelancaran pelayanan masyarakat - Kecepatan pelayanan masyarakat - Ketepatan pelayanan masyarakat - Akurasi data pendukung 		Kegiatan	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai 		Kegiatan	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan penyelenggaraa n pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa	Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa & meningkatnya kualitas kinerja pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi pemerintah desa - Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa 		Kegiatan	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan pennyelenggara an pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas administrasi pemerintah desa - Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan desa - Meningkatkan kualitas fasilitasi pengelolaan keuangan desa 		Kegiatan	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	%	TARGET				
						2019	2019	2017	2018	2019
Meningkatkan penyelenggaraa n pembinaan & fasilitas kemasyarakatan	Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan faailitasi kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat keberdayaan masyarakat dlam rencana pembangunan desa - Tingkat partisipasi masyarakat dalam gotong royong (BBGRM) - Tingkat keberdayaan masyarakat dalam pembangunan (Posyandu gerbangmas) - Tingkat keberdayaan perempuan desa (PKK) 		Kegiatan	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan penyelenggara n pengendalian keamanan lingkungan	Terselenggaranya pembinaan pengendalian keamanan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan 		Kegiatan	10	100	100	100	100	100

**PAGU INDIKATIF KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG**

SASARAN	PROGRAM	REALISASI ANGGARAN 2014	PAGU INDIKATIF (ESTIMASI AMGGARAN)									
			2019	%	2019	%	2017	%	2018	%	2019	%
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi	Pelayanan administrasi perkantoran	1.128.003.945	123.033.945	100	173.531.000	100	175.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	100
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasana aparatur	371.818.500	268.710.000	100	134.414.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	170.000.000	100
Terselenggara nya koordinasi pemerintah desa & meningkatnya kualitas kinerja pemerintah desa	Penataan administrasi kependudukan	18.780.000	31.100.000	100	55.772.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.00	100
Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan	Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	7.825.000	110.050.000	100	155.787.500	100	160.000.000	100	165.000.000	100	170.000.000	100

SASARAN	PROGRAM	REALISASI ANGGARAN 2014	PAGU INDIKATIF (ESTIMASI AMGGARAN)									
			2019	%	2019	%	2017	%	2018	%	2019	%
Terselenggara nya pembinaan dan pelayanan fasilitasi kemasyarakatan	Program peningkatan partisip[asi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	3.440.000	3.440.000	100	3.440.000	100	3.440.000	100	3.440.000	100	3.440.000	100
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Posyandu gerbangmas)	3.720.000	3.720.000	100	3.720.000	100	3.720.000	100	3.720.000	100	3.720.000	100
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan (BBGRM)	2.510.000	2.510.000	100	2.510.000	100	2.510.000	100	2.510.000	100	2.510.000	100
	Program peningkatan peran perempuan pedesaan	14.680.000	15.000.000	100	17.069.000	100	18.000.000	100	18.500.000	100	19.000.000	100
Terselenggara nya	Program peningkatan	7.400.000	7.400.000	100	7.400.000	100	7.400.000	100	7.400.000	100	7.400.000	100

pembinaan pengendalian keamanan wilayah	keamanan dan kenyamanan lingkungan											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN PENCAPAIANSASARAN (PPS)

TAHUN 2019

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Padang

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) kecamatan dan desa serta prasarana dan sarana yang ada 4. Meningkatkan manajemen pelayanan masyarakat.	7. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 8. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 9. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa. 10. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 11. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 12. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian keamanan wilayah.	7. Tercapainya perencanaan pembangunan 8. Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan 9. Terselenggaranya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 10. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran. 11. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur. 12. Tercapainya disiplin aparatur. 13. Terciptanya kapasitas sumber daya aparatur. 14. Terselenggaranya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15. Terselenggaranya pengembangan pengelolaan keuangan daerah 16. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 17. Terselenggaranya keberdayaan masyarakat pedesaan 18. Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	7. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 8. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan 9. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 10. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 11. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur. 12. Meningkatkan disiplin aparatur. 13. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. 14. Meningkatkan penyelenggaraan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15. Meningkatkan penyelenggaraan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 16. Meningkatkan penyelenggaraan	7. Melaksanakan perencanaan pembangunan 8. Melaksanakan penataan administrasi kependudukan 9. Melaksanakan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 10. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 11. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah 12. Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur 13. Mengoptimalkan sumber daya aparatur. 14. Mengoptimalkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah 16. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 17. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 18. Melaksanakan pembinaan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 19. Melaksanakan pembinaan peran	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

		<p>19. Terciptanya peran di pedesaan.</p>	<p>n pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</p> <p>17. Meningkatnya penyelenggaraa n keberdayaan masyarakat pedesaan</p> <p>18. Meningkatnya penyelenggaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa</p> <p>19. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan.</p>	<p>perempuan di pedesaan.</p>	
--	--	---	--	-------------------------------	--